



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI AMURANG

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor 3/Pid.C/2022/PN Amr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara Cepat, dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : **ALVINDO CRES OWEN BERMALAM Alias OWEN;**
Tempat lahir : Tanawangko;
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun /13 November 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Rap-Rap Jaga V, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
A g a m a : Kristen;
P e k e r j a a n : Nelayan;

Terdakwa tidak pernah dihukum;
Susunan persidangan :

1. **ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.** sebagai Hakim Tunggal;
2. **INGRIANY SUPIT, S.H.,M.H.**..... sebagai Panitera Pengganti;

Membaca dakwaan berupa Catatan Polisi yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Sektor Tumpaan selaku Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Amurang, tanggal 04 Oktober 2022 Nomor B/223/X/2022/Reskrim.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

1. VICKY CHANDRA SINEDU, selaku Saksi Korban;
2. BOBI DION LOLOWANG, selaku Saksi;
3. ZEFANYA SEBRIAN SENDUK, selaku Saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sepatutnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 352 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Catatan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2022 Halaman 1 dari 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ALVINDO CRES OWEN BERMALAM** Alias **OWEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa tersebut sebelum waktu **percobaan selama 6 (enam) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **7 Oktober 2022**, oleh kami **ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Amurang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh **INGRIANY SUPIT, SH.,MH**, selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tumpaan selaku Kuasa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

ttd

INGRIANY SUPIT, S.H.,M.H.

Hakim,

ttd

ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H

Catatan sidang ini telah berkekuatan Hukum tetap, berhubung Penyidik Pembantu selaku Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima putusan tersebut.

Untuk Salinan Dinas,
Panitera

ttd

ELSJE DIANE RAMBI, S.H.
NIP. 19690808 199403 2 002

Catatan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2022 Halaman 2 dari 2